mutu certification international

MUTU-4140F	2.0
	25/09/2014

Depok, 02 Juni 2016

No. : 1557.6/MUTU/VI/2016
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Pura Barutama
Attn. Bapak FA Iwan Wijaya
Cc. Bapak Noor Faiz
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Pura Barutama :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-211
Masa Berlaku Sertifikat : 30 Juni 2014 – 29 Juni 2017

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus Nomor : 536/019/10.3/2007, tanggal 20 Agustus 2007	Kertas dan Medium Linier	12.079
	Paper Board	61.921
	Kertas Security	4.000
	Kertas Uang	3.500
Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus Nomor : 536/018/10.3/2007, tanggal 20 Agustus 2007	Kertas Dasar NCR	21.018
	Kertas Bungkus	240
	Kertas Dasar CTP	4.100
	Kertas HVS	4.385
	Kertas HVO, Kertas Security, Manila Karton, Kertas Bible	3.000
	Kertas Uang	5.050
Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 108/DJAI/IUT-D.IV/Non PMA-PMDN/IV/1990 jo. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 530/2138.1/2014, tanggal 30 Juni 2014	Kertas Telex	450
	NCR	15.000
	Coated Paper	300
	Black Core Paper	500
	Pealescent Paper	2.200
	Laminating Linen	100
	Sticker	1.000
	Cello Metalized Board	2.400

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Tanggal Penilikan 2	:	03 – 12 Mei 2016
Tim Auditor	:	Hery Kurniawan (Lead Auditor) Agus Rohadi (Auditor)
Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Re-Sertifikasi	:	Selambat – lambatnya Mei 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar :

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Agus Rohadi : Auditor

h. Tim Pengambil Keputusan :
1. Didik Heru Untoro
2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT Pura Barutama

b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-211

c. Alamat Kantor Pusat : Jl AKBP Agil Kusumadya KM 4 Kec. Jati, Kab. Kudus, Jateng

d. Alamat Lokasi Pabrik Unit Paper Mill : Jl AKBP Agil Kusumadya KM 4 Kec. Jati, Kab. Kudus, Jateng

e. Alamat Lokasi Pabrik Unit Coating : Jl. Raya Kudus – Pati KM 12, Terban, Kec. Jekulo, Kab. Kudus, Jateng

f. Nomor telepon/faks/E-mail : (0291) 444361-4 / (0291) 432586

g. Pengurus

Dewan Direksi

- Direktur Utama : Ir. Yohanes Moeljono Soebijanto
- Direktur : Anang Widodo
- Direktur : Handoyo Soputeranto
- Direktur : Johanes Slamet Harjanto

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Jacobus Busono
- Komisaris : Julianto, SE

h. Izin Industri :

<u>IUI Lanjutan Unit Paper Mill</u>

- Izin usaha Industri (IUI) PT Pura Barutama Unit Paper Mill di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Kudus, No : 536/019/10.3/2007 tertanggal 20 Agustus 2007 tentang Izin Perluasan Usaha Industri kepada PT Pura Barutama
- Izin usaha Industri (IUI) Perluasan di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Kudus No : 536/018/10.3/2007 tertanggal 20 Agustus 2007 tentang Izin Usaha Industri.

<u>IUI Lanjutan Unit Coating</u>

- Izin Usaha Industri (IUI) PT Pura Barutama Unit Coating pertama kali di terbitkan melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Nomor : 108/DJAI/IUT-D.IV/Non PMA-PMDN/IV/1990 tertanggal 06 April 1990.
- Izin Usaha Industri (IUI) perluasan PT Pura Barutama Unit Coating di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, No : 530/2138.1/2014 tertanggal 30 Juni 2014 tentang Izin Perluasan Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip

i. Jenis Produk dan Kapasitas Izin :

<u>Unit Paper Mill</u>

- Kertas Kraft dan Medium Linier : 12.079 Ton/tahun
- Paper Board : 61.921 Ton/tahun
- Paper Security : 4.000 Ton/tahun
- Kertas Uang : 8.550 Ton/tahun
- Kertas CTP : 4.100 Ton/tahun
- Kertas NCR : 21.018 Ton/tahun
- Kertas HVS : 4.385 Ton/tahun

- Kertas Bungkus : 240 Ton/tahun
- Kertas Bilble/HVO/Manila : 3.000 Ton/tahun

Unit Coating

- Kertas NCR : 15.000 Ton/tahun
- Kertas Telex : 450 Ton/tahun
- Sticker : 1.000 Ton/tahun
- Black Core Paper : 500 Ton/tahun
- Cello Metalized Board : 2.400 Ton/tahun
- Pearlescent Paper : 2.200 Ton/tahun
- Laminating Linen : 100 Ton/tahun
- Coated Paper : 300 Ton/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	09 Mei 2016	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Pura Barutama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09 – 12 Mei 2016 Kantor dan Pabrik PT Pura Barutama	a. Kantor dan Pabrik PT Pura Barutama. b. Supplier dan subkon bahan baku PT Pura Barutama.
Pertemuan Penutupan	12 Mei 2016	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Pura Barutama f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Pura Barutama hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	02 Juni 2016	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa **PT Pura Barutama "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian perseroan dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Pura Barutama telah memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Pura Barutama Unit Paper Mill dan Unit Coating telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Namun untuk PT Pura Barutama Unit Coating, terkait dengan kepindahan lokasi industry nya maka Izin Gangguan (HO) nya sedang dalam proses penerbitan yang di buktikan dengan adanya tanda terima pengurusan dari Instansi terkait
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Pura Barutama telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Pura Barutama telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Pura Barutama telah memiliki Dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup berupa dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat instansi berwenang. Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga telah dilakukan secara rutin oleh PT Pura Barutama per semester maupun per Tri wulan sekali. Untuk Laporan realisasi pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL) per semester (semester I dan II tahun 2015) juga telah di buat dan di laporkan oleh PT Pura Barutama kepada masing-masing Intansi terkait, yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan dokumen RKL-RPL PT Pura Barutama
Verifier	Memenuhi	PT Pura Barutama termasuk Industri Lanjutan yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).		telah memiliki Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Pura Barutama juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI nya)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Pura Barutama merupakan Indusri pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI kepada instansi terkait
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Non Aplicable	PT Pura Barutama telah memiliki dokumen ETPIK yang sah dan telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya. Jenis produk yang di ekspor juga telah sesuai dengan jenis izin produksinya serta peruntukannya. Namun terkait dengan adanya Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Dirjen PHPL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.152/PPHH/SPHH/PHPL.3/2/2016 tertanggal 25 Februari 2016 yang di nyatakan bahwa dengan terbitnya Permendag No. 89/M-DAG/PER/10/2015 (mengahapus keberadaan ETPIK), maka verifikasi terhadap verifier ini menjadi tidak di persyaratkan/tidak di terapkan penilaian (*Non Aplicable*)
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen pengakuan/pengenal importir yang sah. Tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP, API-P, NIK Realisasi impor sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (*due diligence*)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti	Memenuhi	Dalam pelaksanaan penerimaan bahan baku impor nya, PT Pura Barutama telah memiliki panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan sistem uji tuntas (*due diligence*) importir.		(due diligence). Tersedia bukti pelaksanaan system uji tuntas atas penerimaan bahan baku impor nya (mulai 01 Januari 2016)
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Pura Barutama bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh pembelian bahan baku Pulp (Akasia, Pinus radiata dan Eucalyptus), bahan baku NCR (HVS) dan bahan baku Non NCR (HVS, Karton, BC, CCP, SRP, Vinyl, Duplex, PET dan Thermal) di PT Pura Barutama telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli berupa dokumen Purchase Order (PO) dengan masing-masing suppliernya
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian (balok) dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Pura Barutama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan Negara. Karena terkait dengan status PT Pura Barutama sebagai industry pemegang izin usaha industry lanjutan, maka bahan baku yang di terima oleh PT Pura Barutama adalah berupa Pulp (Akasia, Pinus radiata dan Eucalyptus), bahan baku NCR (HVS) dan bahan baku Non NCR (HVS, Karton, BC, CCP, SRP, Vinyl, Duplex, PET dan Thermal) yang semuanya berasal dari pembelian impor
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku Pulp (Akasia, Pinus radiata dan Eucalyptus), bahan baku NCR (HVS) dan bahan baku Non NCR (HVS, Karton, BC, CCP, SRP, Vinyl, Duplex, PET dan Thermal) dari pembelian impor, telah di sertai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) berupa dokumen Laporan Penerimaan Barang (*Material Receiving Report*).
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Pulp (Akasia, Pinus radiata dan Eucalyptus), bahan baku NCR (HVS) dan bahan baku Non NCR (HVS, Karton, BC, CCP, SRP, Vinyl, Duplex, PET dan Thermal) yang diterima di PT Pura Barutama telah dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sah berupa dokumen Surat Jalan (untuk penerimaan bahan baku lokal) dan PIB (untuk penerimaan bahan baku impor) yang disertai dengan dokumen pendukung lainnya, seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading dan Berita Acara Serah Terima (BAST) berupa Laporan Penerimaan Bahan Baku (Material Receiving Report). Dari hasil uji petik terhadap penerimaan bahan baku tersebut telah menunjukkan adanya kesesuaian. Kesesuaian dengan LMHHOK juga telah sesuai
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Pura Barutama tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Pura Barutama tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku bahan baku Pulp (Akasia, Pinus radiata dan Eucalyptus), bahan baku NCR (HVS) dan bahan baku Non NCR (HVS, Karton, BC, CCP, SRP, Vinyl, Duplex, PET dan Thermal) di PT Pura Barutama adalah hanya berasal dari 1 (satu) supplier impor yang telah memiliki kejelasan status sertifikasi nya, di mana

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		supplier impor nya tersebut telah tersertifikasi FSC-COC. Selain itu pula, PT Pura Barutama juga telah memiliki prosedur pemeriksaan dan pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP beserta Surat penunjukan personal yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengecekan DKP
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Pura Barutama merupakan Industri pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan kayu bulat, dengan demikian tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI kepada instansi berwenang
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Mei 2015 s/d April 2016, PT Pura Barutama telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor, bukti pembayaran bea masuk dan DKP impor nya
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Mei 2015 s/d April 2016, PT Pura Barutama telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Invoice, Packing List, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor, bukti pembayaran bea masuk dan DKP impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Semua penerimaan bahan baku PT Pura Barutama yang berasal dari impor telah dilengkapi dengan dokumen Packing List dan kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya, seperti PIB, Invoice, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Rekomendasi Impor,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor, bukti pembayaran bea masuk dan DKP impor telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Semua penerimaan bahan baku PT Pura Barutama yang berasal dari impor telah dilengkapi dengan dokumen Invoice dan kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya, seperti PIB, Packing List, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor, bukti pembayaran bea masuk dan DKP impor telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Memenuhi	Semua penerimaan bahan baku PT Pura Barutama yang berasal dari impor telah dilengkapi dengan dokumen Deklarasi Impor (DKP Impor) dan telah sesuai dengan hasil uji tuntas (*due diligence*), termasuk masa berlakunya. Kesesuaian dokumen Deklarasi Impor dengan dokumen pendukung lainnya, seperti PIB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti pembayaran bea masuk dan bukti penggunaan kayu impor telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan impor di PT Pura Barutama mulai tahun 2016 sudah di sertai dengan dokumen Rekomendasi Impor yang di terbitkan oleh instansi terkait. Kesesuaian dokumen Rekomendasi Impor dengan dokumen pendukung impor lainnya seperti seperti PIB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor, bukti pembayaran bea masuk dan DKP impor telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku impor PT Pura Barutama yang terkena bea masuk, telah di lengkapi dengan dokumen bukti pembayaran bea masuk (secara online) yang absah dan lengkap
Verifier h. Dokumen lain yang relevan	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT Pura Barutama, di ketahui bahwa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		selama setahun terakhir periode Maret 2015 s/d Februari 2016, semua jenis kayu yang di impor oleh PT Pura Barutama tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang di lindungi maupun di batasi perdagangannya
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh bahan baku yang di impor oleh PT Pura Barutama adalah hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksi nya menjadi produk-produk Kertas Industri
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Pura Barutama telah menerapkan system identifikasi dan ketelusuran pada setiap penerimaan bahan baku Pulp (Akasia, Pinus radiata dan Eucalyptus), bahan baku NCR (HVS) dan bahan baku Non NCR (HVS, Karton, BC, CCP, SRP, Vinyl, Duplex, PET dan Thermal). Tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan pada awal produksi berupa data komputerisasi yang dapat memberikan informasi ketelusuran pada asal usul bahan baku nya, termasuk juga pada asal dokumen angkutan nya (Surat Jalan/PIB asalnya)
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi di PT Pura Barutama Unit Paper Mill dan Unit Coating dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2015 s/d April 2016 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Pura Barutama Unit Paper Mill dan Unit Coating selama setahun terakhir periode Mei 2015 s/d April 2016, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Pura Barutama tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen	Memenuhi	PT Pura Barutama telah membuat secara berkala laporan Mutasi bahan baku dan produk jadi nya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
LMKB/LMKBK/LMHHOK.		(LMHHOK) dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi laporan produksi (pemakaian bahan baku dan hasil produksi) dan dokumen rekapitulasi penjualan local, ekspor dan internal
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Pura Barutama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Pura Barutama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Pura Barutama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Pura Barutama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Pura Barutama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Pura Barutama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2015 s/d April 2016 dapat diketahui bahwa semua produk-produk yang di ekspor oleh PT Pura Barutama adalah merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Pura Barutama, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor PT Pura Barutama selama setahun terakhir periode Mei 2015 s/d April 2016 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Pura Barutama selama setahun terakhir periode Mei 2015 s/d April 2016 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Pura Barutama selama setahun terakhir periode Mei 2015 s/d April 2016 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Pura Barutama selama setahun terakhir periode Mei 2015 s/d April 2016 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen V-Legal dari kegiatan penjualan ekspor PT Pura Barutama selama setahun terakhir periode Mei 2015 s/d April 2016 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. PT Pura Barutama telah melengkapi dokumen ekspornya dengan dokumen V-Legal sesuai dengan sertifikat LK yang dimilikinya dan memenuhi ketentuan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dalam Permendag No. 97/M-DAG/Per/12/2014 jo Permendag No 89/M-DAG/Per/10/2015
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa seluruh penjualan ekspor Produk-produk di PT Pura Barutama tidak terkena kewajiban verifikasi teknis dalam dokumen Laporan Surveyor
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Pura Barutama tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Pura Barutama Unit Paper Mill memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Pulp dengan jenis *Akasia, Pinus radiata* dan *Eucalyptus* yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Pura Barutama adalah pada off product berupa stempel/cetakan pada dokumen angkutan penjualan local dan ekspor nya dan telah sesuai ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Pura Barutama telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Pura Barutama telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Pura Barutama telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Di PT Pura Barutama sudah terdapat Organisasi Serikat pekerja yang bernama Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi (PSP PPMI-SPSI)
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Pura Barutama telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB/KKB) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Pura Barutama per April 2016, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kesimpulan :

Dari hasil pelaksanaan verifikasi di PT Pura Barutama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **39** (tiga puluh sembilan) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **17** (tujuh belas) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Pura Barutama dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. P/95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPH/2015.